

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
PEMBAGIAN HASIL “NGASAK” PADI  
(Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ila Magfiroh Nur Faiqoh  
NIM: 204102020020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
PEMBAGIAN HASIL “NGASAK” PADI  
(Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Ila Magfiroh Nur Faiqoh  
NIM. 20412020020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
PEMBAGIAN HASIL “NGASAK” PADI  
(Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Ila Magfiroh Nur Faiqoh  
NIM. 20412020020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I  
NIP. 19900817202311041

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
PEMBAGIAN HASIL “NGASAK” PADI  
(Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 1988082620190310003

  
**Afrik Yunus, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota

1. Dr. H. Ahmadiono, M.El
2. Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hafni, M.A**  
199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An Nisa : 29)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revi (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), , 346

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan banyak nya ucapan syukur. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mempersmbahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Nur Holik dan Ibu Maryatun yang senantiasa memberikan support dan doa nya. Dan terimakasih kepada almh. Ibu Maryatun yang sudah memberikan support dan doanya dalam menemani setiap langkah penulis.
2. Kepada keluarga besar penulis yang memberikan dukungan di setiap kesulitan yang penulis hadapi, serta memberikan doa agar penulis dimudahkan mengerjakan tugas akhirnya.
3. Kepada sahabat penulis yang telah menjadi teman dalam belajar, berdiskusi, dan saling menguatkan selama menyusun tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadiat Allah SWT yang mana atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perjalanan sebagai mahasiswa, yakni skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi *Ngasak* Padi (Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec.Ajung Kab.Jember)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni addinul Islam.

Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan arahan serta bimbingan dari beberapa pihak. Di sini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memeberikan motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing, memeberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Serta penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staff di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik guna membentuk suatu Pendidikan yang berkualitas bagi seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember.
7. Kepada para informan yang telah bersedia untuk di wawancarai oleh penulis.



Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mnyadari banyaknya kekurangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta memotivasikan penulis kedepannya.



## ABSTRAK

**Ila Magfiroh N.F, Moh. Syifa'ul Hisan, 2025:** *Tinjauan fiqih muamalah terhadap pembagian hasil “ngasak” padi (studi kasus di Dusun Pondok Labu Kec.Ajung Kab.Jember)*

**Kata kunci :** *Tradisi, Ngasak padi, Urf'*

Hasil dari kegiatan *ngasak* nantinya akan dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh *pengasak*. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan panen padi tersebut, terdapat beberapa *pengasak* yang menunjukkan sikap kurang bertanggung jawab, seperti datang terlambat atau bermalas-malasan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi *pengasak* yang bekerja dengan giat, karena hasil yang diperoleh tetap dibagi rata tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat usaha yang dilakukan, pembagian hasil *ngasak* tetap dilakukan secara merata kepada seluruh *pengasak*, meskipun terdapat perbedaan dalam kedisiplinan dan etos kerja. Adapun akad yang digunakan dalam kegiatan ini adalah syirkah 'abdan, yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan secara kolektif.

Fokus penelitian fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik dalam tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok labu? 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembagian hasil “*ngasak*” padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini meliputi 1) Untuk mendeskripsikan praktik tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok Labu. 2) Untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembagian hasil “*ngasak*” padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Triangulasi data dengan strategi dakwah sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) tradisi *ngasak* padi merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setelah musim panen padi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memungut sisa-sisa bulir padi yang tertinggal di sawah, setelah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Tradisi *ngasak* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan berkontribusi dalam mempererat hubungan sosial antarwarga. 2) Dari perspektif fiqih muamalah, tradisi *ngasak* padi yang dilakukan masyarakat dapat dinilai sah dan diperbolehkan. Tradisi ini sesuai dengan kaidah adalah syirkah 'abdan, yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan secara kolektif.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45

E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	52
C. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya bersifat agraris (menghasilkan bahan pangan). Kondisi ini menyebabkan masyarakat banyak yang terlibat dalam praktik pertanian. Dan Mayoritas masyarakat Indonesia masih menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian berkontribusi besar dalam menguatkan perekonomian negara. Selain dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga terkenal akan kekayaan suku, budaya, tradisi, dan adat istiadat yang beragam. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki kekhasan tradisi dan keunikan budaya, sehingga negara ini dikenal dengan keragaman budayanya yang sangat menarik. Meskipun tradisi dan budaya hampir punah, banyak yang terus diwariskan dan dikembangkan. Budaya adalah ciri khas suatu kelompok atau bangsa sebagai bentuk identitas yang patut dilestarikan.<sup>1</sup>

Definisi Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mampu diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dipraktikkan di masyarakat. Istilah “*tradisi*” ini mencakup kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiiasaan, metode, atau praktik, baik secara individual maupun sosial, yang telah lama ada dalam masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Regi Tamayana, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa Wangujaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis), (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

di wariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang.<sup>2</sup> Tradisi merupakan inti dari kebudayaan yang memperkuat sistem budaya. Tradisi muncul dari institusi (aturan) yang telah ada dalam sejak awal dalam masyarakat dan kemudian menjadi kebiasaan yang terwujud secara budaya sebagai hasil dari proses pembelajaran social. Pewarisan tradisi umumnya dilaksanakan secara lisan, melalui penyampaian dari mulut ke mulut, atau melakukan praktik. Selain hal tersebut, tradisi sering terkait dengan aspek keagamaan serta kepercayaan yang bersifat sakral, maupun aspek bukan keagamaan yang bersifat profane (duniawi).<sup>3</sup> Menurut Soerjono tradisi adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Masyarakat atau kelompok dan dilakukan secara terus menerus.<sup>4</sup>

Istilah “*ngasak*” berasal dari bahasa jawa yang merupakan kegiatan mengambil sisa padi di ladang sawah yang sudah di panen. Hasil dari pengumpulan sisa padi sepenuhnya menjadi milik *pengasak*, tanpa perlu di bagi kepada pemilik lahan. *Ngasak* sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat jawa, termasuk masyarakat Pondok labu, terutama mereka yang bertempat di desa. Karena merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sumanto Al Qurtuby & Izak Y.M Lattu, “*Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*” (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama (eLSA) Press, 2019), 10.

<sup>3</sup> Regi Tamayana “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa Wangujaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

<sup>4</sup> Dini Novita Sari, “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngguk Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

<sup>5</sup> Laily Agustina Rahmawati, S., *Potensi Kehilangan Gabah Petani Padi Akibat Perheseran Tradisi Ngasak Di Kabupaten Bojonegoro*, (CV. Pustaka Learning Center, Malang, 2020), 9-10.

Di dusun Pondok labu, sebuah desa kecil yang Makmur dngan mayoritas penduduknya beragama islam, warga menjalankan berbagai mata pencarian dengan Sebagian besar dari mereka menjadi petani. Keidupan mereka sangat bergantung pada bantuan dari orang lain. Namun, dalam mencari nafkah, terkadang masyarakat kurang memperhatikan batasan antara di perbolehkan dan yang tidak, serta antara praktik tradisional dan ajaran agama. Tradisi di desa ini merupakan warisan dari para nenek moyang.

Namun, tradisi itu masih bisa mengalami perubahan atau terus berlanjut, asalkan masih relevan dengan situasi, kondisi, dan perubahan zaman. Meskipun mayoritas di dusun pondok labu mmeluk agama islam, mereka belum sepenuhnya meninggalkan tradisi dan budaya asli mereka. Kadang-kadang, tradisi dan budaya yang mereka lestraikan tidak sejalan dengan ajaran agama islam. Sebagai contoh, tradisi ngasak saat panen merupakan satu di antara tradisi yang masih dilaksanakan di sana. Ngasak merupakan kegiatan mengambil padi yang terjatuh di area persawahan tanpa memperoleh izin dari pemilik lahan. Tradisi tersebut mendorong masyarakat untuk secara bersama-sama melaksanakan ngasak.

Pelaksanaan tradisi ngasak padi di Dusun Pondok labu dilaksanakan oleh warga setempat dengan menggunakan perlengkapan yang sederhana berupa arit serta karung. Sejumlah pelaku ngasak padi umumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, kerena hal tersebut menjadi suatu kebiasaan dari masyarakat setempat. Yang membedakan dengan Desa Curah buntu adalah para pengasaknya berindividu atau sendiri-

sendiri misalnya 10 orang yang ngasak bisa nambah orang ngasak lagi dan misalnya hasil padi yang didapat hanya sedikit berarti memang segitu hasil pendapatannya dari ngasak tersebut. Sedangkan di Dusun Pondok labu misalnya Ibu Siti, satu di antara pengasak yang rutin melaksanakan kegiatan ngasak setiap kali musim panen padi tiba.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya beliau akan diberi tahu oleh para pengasak lain bahwa ada sawah yang sedang dipanen, maka Ibu Siti akan menuju ke Lokasi sawah dalam proses panen. Dan di dusun Pondok labu yang bagian ngarit jeraminya adalah buruh tani atau penggarap (cowok) sedangkan yang ngasak (cewek) hanya duduk dan menunggu hasil sisa padi yang akan diambil oleh pengasak, di dusun pondok labu juga para pengasak tersebut berkelompok semisal ada 5 orang yang ngasak maka tetap 5 orang tersebut yang ngasak dan tidak boleh nambah orang lagi dan dalam mengumpulkan padi dari hasil ngasaknya dan dibagi rata.

Hasil dari ngasak nantinya akan dibagi rata dengan para pengasak yang lain secara adil dan merata. Akan tetapi dalam melakukan aktivitas panen padi tersebut ada beberapa para pengasak lain bermalas-malasan dan ada beberapa yang datang terlambat. Dan pembagian hasil damen atau padinya di sama ratakan meskipun ada beberapa yang bermalas-malasan dan datang telat. Jadi para pengasak yang giat merasa tidak adil karena tidak sepadan dengan cara kerja pengasak yang bermalas-malasan dan yang giat untuk mengasak tersebut. Maka hal tersebut tidak adil karena agam Islam

---

<sup>6</sup> Siti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Januari 2025.

mengajarkan kita untuk berlaku adil, dan berperilaku adil merupakan perilaku yang tidak memihak atau berat sebelah, di dalam surat An-Nisa ayat 135 menjelaskan

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَانَتْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.


Di dalam praktik nya terdapat pembagian hasil ngasak semua orang secara merata meskipun ada yang kerjanya datang terlambat dan bermalas-malasan. Sedangkan akad yang digunakan pengasak adalah *syirkah* abdan yaitu bentuk kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu usaha atau pekerjaan. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibagikan di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat seperti pemborong bangunan, klinik, jalan listrik dan lain-lain.<sup>7</sup>

Satu di antara bentuk muamalah yang sering dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan kerja sama. Dalam perspektif islam, kerja sama ini dikenal dengan istilah *syirkah* yang mengacu pada suatu bentuk akad antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjalankan

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 224.



usaha bersama demi meraih keuntungan.<sup>8</sup> Muamalah memang memiliki pengertian yang luas dan penting dalam interaksi sosial. Secara umum muamalah mengatur hubungan individu dan masyarakat, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Ini meliputi beragam aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam fiqh islam, kegiatan pertanian merupakan satu di antara bentuk muamalah yang kerap dilakukan. Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara seperti utang piutang, jual beli, sewa-menyewa, dan urusan bercocok tanam.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam secara terinci untuk meneliti praktik tradisi ngasak padi dan bagaimana sistem bagi hasil menurut tinjauan fiqh muamalah.. Maka judul yang diambil sebagai fokus penulisan penelitian skripsi adalah “Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pembagian hasil“*ngasak*” padi (studi kasus di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember)”.  


## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian kali ini mampu dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok labu?

---

<sup>8</sup> Nuraini Salsabila, Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* Vol 2 No. 02 (Desember 2023)

<sup>9</sup> Tya Anisa Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2021).

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pembagian hasil “*ngasak*” padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin dituju pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok Labu.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pembagian hasil “*ngasak*” padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas serta berpotensi memberikan dampak signifikan, baik bagi individu mahasiswa, masyarakat, maupun bidang studi tertentu. Adapun penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini meliputi kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait dalam tradisi *ngasak* padi dalam kehidupan masyarakat dan mampu juga dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademisi maupun praktis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum ekonomi Syariah bagi masyarakat Dusun Pondok labu terkait tradisi *ngasak* padi serta di harapkan dalam penelitian ini mampu memebrikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat.

b. Bagi Instansi/Universitas

Peneltian ini memiliki potensi untuk memperkuat reputasi serta peran institusi dalam memproduksi pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi landasan guna menambah keilmuan serta untuk mengembangkan oleh mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di bidang program studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa wawasan bagi masyarakat dalam memahami tardisi *ngasak* padi yang terjadi di lingkungan mereka.

## E. Definisi Istilah

Pemberian definisi istilah dalam skripsi bertujuan guna memperjelas dan memberikan pemahaman yang akurat mengenai makna istilah-istilah yang digunakan dalam konteks penelitian. Dengan mendefinisikan istilah, penelitian mampu menghindari kesalahpahaman serta memastikan pembaca memahami penggunaan istilah sesuai dengan konteks yang dimaksud.

Pemberian definisi istilah juga berperan dalam membangun kesamaan dasar pemahaman yang di kalangan pembaca, terutama karena beberapa istilah mungkin memiliki makna khusus dalam konteks penelitian tersebut. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

### **1. Tradisi Ngasak Padi**

Tradisi adalah warisan yang diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat berupa symbol, prinsip, materi, benda, maupun kebijakan. Namun, tradisi tersebut bisa mengalami perubahan atau terus bertahan selama tradisi tersebut masih relevan dengan situasi dan kondisi yang ada, serta seiring dengan perkembangan zaman.

Istilah “*ngasak*” berasal dari Bahasa Jawa, dalam Bahasa Indonesia “*ngasak*” berarti pekerjaan yang mengambil atau mencari sisa-sisa dari panen yang identik dengan kegiatan pertanian. Jadi ngasak padi adalah kegiatan mengumpulkan sisa-sisa padi yang tertinggal di ladang setelah panen utama selesai. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh para petani atau penduduk setempat untuk memanfaatkan padi yang belum terambil, sehingga tidak terbuang percuma.<sup>10</sup>

### **2. Fiqih Muamalah**

Fiqih muamalah terdiri dari 2 kata yaitu fikih dan muamalah. Secara etimologi fikih berarti “*al-fahmu*” (pemahaman). Adapun secara istilah fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya

---

<sup>10</sup> Laily Agustina Rahmawati, “Potensi Kehilangan Gabah Petani Padi Akibat Perheseran Tradisi Ngasak Di Kabupaten Bojonegor” (CV. Pustaka Learning Center, Malang, 2020) 9-10.

amaliyah yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “*amala-yuamilu*” yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kata ini menggambarkan bahwa manusia saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sedangkan menurut istilah muamalah dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah keduniawian.<sup>11</sup> Fiqih muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang membahas tentang interaksi atau hubungan manusia dalam konteks sosial dan ekonomi, termasuk transaksi komersial. Singkatnya, Fiqih Muamalah adalah aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia terkait dengan berbagai aktivitas duniawi seperti jual beli, sewa, utang-piutang, dan sebagainya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Laporan penelitian disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang memuat penjelasan mulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Dalam penyajiannya, penelitian ini menggunakan format deskriptif naratif. Setiap topik kajian disampaikan secara runtut dan jelas sehingga alur penelitian dari awal hingga akhir dapat terlihat dengan baik. Berikut adalah uraian mengenai sistematika pembahasan:

---

<sup>11</sup> Rina Tri Puspita Sari, Abdul Ghofur, “*Fiqh Muamalah & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*” (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, 2021) .1

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini merupakan kajian pustaka yang mencakup penelitian-penelitian sebelumnya dan kajian teori, kajian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Tradisi “*Ngasak*” Padi (Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec.Ajung kab. Jember).

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan penelitian yang diterapkan dalam studi ini yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data dalam analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan, bab ini membahas analisis data serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menjelaskan tentang Gambaran umum dari penelitian dilengkapi dengan profil Dusun Pondok labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, sedangkan bab ini juga menyajikan saran sebagai rekomendasi bagi lokasi penelitian serta bagi peneliti berikutnya. Secara keseluruhan, bab ini berfungsi sebagai penyampaian hasil temuan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang spesifik serta mampu menghasilkan temuan yang baru, sekaligus memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan peneliti, maka peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan telaah literatur terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta merangkum hasilnya yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini yang akan dilakukan Ayu Sudiyaningrum pada tahun 2021 dengan judul “Eksistensi Tradisi Ngasak di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun”. Penulisan skripsi ini menerapkan jenis penelitiannya berupa jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengulas tentang keberadaan tradisi ngasak di desa bilok petung kecamatan sembalun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi ngasak adalah kebiasaan lama yang masih dilestarikan hingga kini, namun mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor seperti berkurangnya lahan mengasak karena adanya program penanaman jambu mente tahunnya lagi muncul program penanaman padi gabah di lahan sawah, kondisi ini menyebabkan banyak warga yang beralih menaam padi di sawah. Tradis ngasak memegang makna penting bagi masyarakat Desa Bilok Petung Kecamatan Smbalun karna dalam

pelaksanaanya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dan antara manusia dengan tuhan (Allah SWT), nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini meliputi semua yang dibutuhkan oleh manusia yaitu nilai ketuhanan, nilai social, dan nilai kebudayaan.

Metode yang diterapkan pada penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu menerapkan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan yang membedakannya adalah lebih fokus terhadap makna dan nilai tradisi ngasak bagi masyarakat di desa bilok petung di kecamatan sembalun, dan bagaimana eksistensi tradisi ngasak dilakukan di desa bilok petung kecamatan sembalun, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Bulok Petung di Kecamatan Sembalun, Mataram. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lokasinya terletak pada Dusun Pondok Labu, Kecamatan Ajung, Jember.

Kedua, penelitian ini yang akan dijalankan oleh Januarius Paskalis pada tahun 2019 dengan penelitian “Tradisi Pesta Panen Padi (Lep’ Mali Auh Kambang) Dalam Masyarakat Dayak Kayan di Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara”. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pesta panen suku Dayak kayan di desa mera 1, tidak hanya acara ramah-tamah yang dilakukan disebuah lamin (rumah Panjang) melainkan melibatkan serangkaian proses



yang saling terkait satu sama lain. Proses itu antara lain, pembukaan lahan, nugal (penanaman) dan pesta panen. Kemudian makna dari tradisi Lep' Mali Auh Kabang bagi masyarakat juga tidak hanya sbagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur, namun juga terdapat makna gotong royong, menghormati leluhur dan upaya mempertahankan kebudayaan.

Persamaannya dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan metode yang digunakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penelitian ini adalah memakai metode kualitatif dan pendektan deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi, penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung, Palas Barat, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan penelitian yang akan di teliti lokasinya terletak di Dusun Pondok Labu. Penelitian terdahulu lebih fokus pada tradisi pesta panen padi sedangkan penelitan yang akan di teliti lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak.

Ketiga, penelitian ini yang akan dilakukan St. Junaeda, pada tahun 2022 dengan penelitian “A’pare-pare: Tradisi Ngasak Padi diPolombangkeng Selatan, Kabupaten TakalarSulawesi Selatan”. Jenis penelitian yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapanga (Field Research). Penelitian ini mengulas bagaimana pertanian sebagai sektor utama ekonomi Masyarakat Indonesia dan bagaimana pengaruh sosial ekonomi dalam tradisi A’ pare-pare. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tradisi A’pare-pare merupaka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Polombangkeng Selatan sebagai salah satu cara

menambah pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi keliarga dengan cara mengumpulkan sisa-sisa padi yang sudah dipanen guna selanjutnya diperdagangkan atau dipergunakan sebagai pemenuhan pangan.

Metode penelitian menjadi persamaan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam karya ilmiah nya adalah jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus kepada aktivitas keseharian masyarakat Takalar, yang terkhususnya kelurahan rajaya dengan mengamati bagaimana aktivitas Ketika melakukan kegiatan A'pare-pare (secara singkat kehidupan pertanian mereka). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok labu Kec. Ajung Kab. Jember. Dan lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak.

Keempat, penelitian ini yang akan dilaksanakan oleh Intan Danisa di tahun 2019 dengan penelitian “Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara)”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana dalam praktik ngasak gabah yang berdasarkan sebab kepemilikan menurut ekonomi islam di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik ngasak di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, hal ini didasarkan pada motif para pengasak yang semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta adanya sikap ikhlas dari pemilik lahan

sawah yang mengizinkan gabah yang telah jatuh di tanahnya untuk diambil. Selama kegiatan ngasak tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik sawah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka praktik ini dinilai diperbolehkan.

Persamaannya dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana praktik ngasak gabah yang berdasarkan sebab-sebab kepemilikan dalam perspektif ekonomi islam, sementara itu studi yang dilaksanakan oleh peneliti akan lebih terarah kepada bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara, Lampung. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok labu Kec.Ajung Kab. Jember.

Kelima, penelitian ini yang dilaksanakan oleh Muhammad Sidik, dkk di tahun 2023 terkait penelitian “Tradisi Ngasak Dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat (Studi Masyarakat Adat Jalswatu Brebes, Jawa Tengah)”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengulas tentang tradisi ngasak dalam meningkatkan kerukunan masyarakat adat jalswatu yang ada di Brebes, Jawa Tengah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tradis ngasak oleh masyarakat kampung budaya jalswatu menjai sebuah sarana untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kerukunan masyarakat jalswatu dan sekitarnya yang telah

terbangun sejak dahulu. Bentuk tradisi adat ngasak oleh masyarakat Jember saat ini telah mengalami perkembangan dan pembaruan, namun esensi serta nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat tidak mengalami perubahan. Tradisi ngasak tetap dimaknai sebagai sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan memohon berkah untuk tahun berikutnya. Di dalam tradisi ngasak ini mengajarkan arti tentang kekeluargaan, gotong royong, dan kerja sama antara masyarakat Jember yang terjalin dari masa lalu hingga saat ini.

Persamaannya penelitian ini terdapat pada metode penelitian. Jenis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus guna mengetahui makna dan fungsi dari tradisi adat ngasak padi dalam mempererat kerukunan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lebih fokus pada bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Cisireh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti terletak di lokasi Dusun Pondok Labu Kec. Ajung Kab. Jember.

**Tabel 2.1**

**Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penulis**


No	Penulis	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Sudiyaningrum (2021)	Eksistensi Tradisi <i>Ngasak</i> di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun	Kesamaan pada penelitian ini terdapat pada metode yang dipakai. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan	Perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap makna dan nilai tradisi ngasak bagi masyarakat di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun,

No	Penulis	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
			<p>penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan kualitatif deskriptif</p>	<p>dan bagaimana eksistensi tradisi ngasak dilakukan di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada le fokus kepada bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dalam tra ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di desa Bilok Petung di Kecamatan Sembalun, Mataram. Sedangkan penelitian yang akan dilak oleh peneliti lokasinya ter di Dusun Pondok labu, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.</p>
2.	<p>Januarius Paskalis (2019)</p>	<p>Tradisi Pesta Panen Padi (Lep' Mali Auh Kambang) Dalam Masyarakat Suku Dayak Kayan Di Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.</p>	<p>Persamaannya dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Perbedaannya di letak lokasi. Penelitian terdahulu terletak di lokasi di Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok labu. Penelitian terdahulu lebih fokus dalam tradisi pesta panen padi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penelitian lebih fokus lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak.</p>

No	Penulis	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
3.	St Junaeda (2022)	“A pare-pare: Tradisi Ngasak Padi di Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Kesamaan pada penelitian ini terdapat di metode penelitian. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (field research).	Penelitian terdahulu lebih fokus dalam aktivitas keseharian Masyarakat Takalar yang terkhususnya kelurahan rajaya dengan mengamati bagaimana aktivitas Ketika melakukan kegiatan ‘A pare-pare (secara singkat kehidupan pertanian. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih fokus pada pada lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok labu Kec. ajung, Kab. Jember.
4.	Intan Danisa (2019)	Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara)	Persamaannya penelitian terletak pada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif.	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana praktik ngasak gabah yang berdasarkan sebab-sebab kepemilikan menurut ekonomi

No	Penulis	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
				<p>islam, sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti lebih lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara, Lampung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok labu Kec. Ajung, Kab. Jember.</p>
5.	Muhammad Sidik, dkk (2023)	Tradisi Ngasak Dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat (Studi Masyarkat Adat Jalaswatu Brebes, Jawa Barat)	Kesamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu fokus bertujuan untuk mengetahui makna dan peran dari tradisi adat ngasak padi dalam meningkatkan kerukunan masyarakat. Sedangkan penelitian

No	Penulis	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
				yang akan di lakukan oleh peneliti lebih fokus lebih fokus kepada bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik dalam tradisi ngasak. Serta penelitian terdahulu lokasinya terletak di Desa Cisureh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lokasinya terletak di Dusun Pondok Labu, Kec. Ajung, Kab. Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Penelitian berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Tradisi Ngasak*

*Padi (Studi Kasus di Dusun Pondok Labu, Kecamatan Ajung, Kabupaten*

*Jember)”* memiliki kebaruan yang terletak pada pendekatan analisis fiqih

muamalah terhadap praktik tradisi lokal. Berbeda dengan penelitian Ayu

Sudyaningrum tahun 2021 yang berfokus pada eksistensi dan makna tradisi

ngasak di Desa Bilok Petung, penelitian ini menitikberatkan pada penilaian

hukum Islam terhadap praktik ngasak dengan menggunakan kaidah-kaidah

fiqih seperti *al-’urf*, *la dharar wa la dhirar*, dan *al-ashlu fil mu’amalat al-*



*ibahah*. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian Januarius Paskalis tahun 2019 yang membahas pesta panen suku Dayak Kayan dari aspek budaya dan upacara adat, karena penelitian ini lebih fokus pada praktik ngasak pasca panen dan implikasinya dalam hukum Islam. Penelitian ini juga tidak sekadar melihat dampak sosial dan ekonomi sebagaimana yang dikaji oleh St. Junaeda tahun 2022 dalam tradisi A'pare-pare di Sulawesi Selatan, melainkan memberikan analisis normatif terhadap legalitas kegiatan ngasak dalam perspektif muamalah Islam. Di samping itu, berbeda dengan penelitian Intan Danisa tahun 2019 yang lebih menitikberatkan pada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam, penelitian ini mengkaji praktik ngasak secara lebih menyeluruh melalui pendekatan hukum fiqh yang mencakup aspek kepemilikan, kebolehan syariat, dan kemaslahatan sosial. Sementara itu, penelitian Muhammad Sidik dkk tahun 2023 yang melihat fungsi tradisi ngasak dalam menjaga kerukunan masyarakat adat, tidak membahas secara eksplisit pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kebaruan utama dari penelitian ini adalah kontribusinya dalam memperluas kajian fiqh muamalah dengan menghubungkan praktik tradisi lokal masyarakat Dusun Pondok Labu dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan pemahaman baru tentang keberterimaan tradisi ngasak dalam koridor muamalah yang sah dan maslahat.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Dasar Tradisi *Ngasak Padi*

#### 1. Pengertian Tradisi *Ngasak Padi*

Secara epistemologis, istilah tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yang memiliki arti sesuatu kebiasaan yang serupa dengan budaya atau adat. Dalam kamus Antropologi, tradisi diartikan sebagai adat, yakni suatu hal yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang biasanya memiliki kesamaan negara, budaya, waktu, maupun agama. Konsep dasar dari tradisi adalah proses penyaluran informasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>12</sup> Sementara itu, menurut kamus sosiologi tradisi dipahami sebagai adat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun, yang tetap berkembang dan terus di praktikkan oleh banyak orang.<sup>13</sup>

Tradisi biasanya berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan kehidupan penganutnya, namun perubahan yang terjadi tidak pernah menyimpang jauh dari akarnya.<sup>14</sup> Tradisi didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai adat kebiasaan turun-temurun (*dari nenek moyang*) yang masih dijalankan di masyarakat serta penilaian atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah

---

<sup>12</sup> Agung Tri Haryanta, *Kamus Antropologi* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018), 323.

<sup>13</sup> Agung Tri Haryanta, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018), 267.

<sup>14</sup> Novita indriani, dkk, "Warisan Budaya Tradisi Lisan Di Era Modernisasi Sebagai Potensi Wisata Di Desa Kedang Ipil Kabupaten Kutainegara", *Jurnal Vol.26 No.02*, 2022

ada tersebut merupakan yang paling tepat dan benar. Istilah “tradisi” secara garis besar mengacu pada suatu pemikiran, sikap, kepercayaan, paham, sikap, kebiasaan, metode, atau praktik baik secara individual maupun social yang telah lama berkembang dalam masyarakat serta di wariskan secara tutun-temurun oleh nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya ini biasanya diterapkan secara lisan melalui mulut ke mulut atau dengan cara memperagakan dan memberi contoh yang diterapkan oleh generasi tua (*elders*) kepada generasi muda, bukan melalui petunjuk tertulis. Walaupun tradisi tersebut disampaikan secara lisan dan sering kali sulit dibuktikan, secara ilmiah masyarakat setempat tetap memandangnya sebagai “*historis*”.<sup>15</sup>

Ngasak merupakan kegiatan mengumpulkan sisa padi di sawah setelah proses panen selesai, di mana hasil sisa padi yang di pungut tersebut sepenuhnya menjadi milik pengasak tanpa pembagian dengan pemilik lahan. Pada mulanya tradisi ngasak muncul sebagai bentuk syukur petani (pemilih lahan) atas hasil panen yang di hasilkan, aik remaja, ibu-ibu dan warga lanjut usia yang tidak memiliki sawah untuk ikut merasakan hasil panen mereka dengan cara memungut gabah yang tersisa di jerami atau yang berjatuhan di tanah. Hal tersebut sebagai wujud pola hubungan yang kerap ditemui pada masyarakat tani (*patron-client relationship*), dimana secara tradisional hasil padi dari desa dianggap sebagai sumber yang dapat dinikmati bersama oleh

---

<sup>15</sup> Jahja Setiaatmadja, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, (Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Semarang, 2019).10.

seluruh warga desa.<sup>16</sup> Ngasak padi merupakan aktivitas pengambilan padi yang tumbuh secara liar atau padi muncul kembali setelah panen pertama selesai dilakukan. Seperti yang telah diketahui, tradisi ngasak padi telah lama tumbuh dan berkembang di pulau Jawa. Tradisi tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan terus dilestarikan hingga kini, khususnya di musim panen padi. Dan tradisi ini masih di praktikan di Dusun Pondok labu.<sup>17</sup>

## 2. Akad Syirkah

### a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa, kata Syirkah bermakna al-ikhtilat (percampuran) serta persekutuan.<sup>18</sup> Secara etimologi, syirkah diartikan sebagai percampuran, yaitu ketika seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga bagian-bagian tersebut menjadi sulit dibedakan satu sama lain. Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, syirkah (Musyarokah) diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal modal, kepercayaan, atau keterampilan pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada nisbah.

Menurut para fuqaha yang dimaksud dengan syirkah, ialah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Laily Agustina Rahmawati, *Potensi Kehilangan Gabah Petani Padi Akibat Pergeseran Tradisi Ngasak Di Kabupaten Bojonegoro*, (CV. Pustaka Learning Center, Malang, 2020)9.

<sup>17</sup> Regi Tamayana, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

<sup>18</sup> Mahmudatus S'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UISNU PRESS, 2019), 53.

- 1) Menurut mazhab Malikiyah syirkah ialah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Artinya, keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.
- 2) Menurut mazhab Hambali syirkah ialah persekutuan dalam hal hak (kewenangan) atau pengelohan harta (tasharruf).
- 3) Menurut Hanafiah syirkah artinya akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 4) Menurut Syafi'i syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq syirkah adalah akad antara dua rang yang beresrikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>19</sup>

b. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Syirkah memiliki beberapa syarat akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berkontrak ('āqidain) merujuk pada dua orang yang menjalin kerja sama. Syaratnya adalah masing-masing pihak harus cakap secara hukum untuk berkontrak (ahliyyah al-'aqd), artinya mereka telah baligh, berakal sehat, cakap dalam berpikir, dan tidak dibatasi secara hukum dalam mengelola harta mereka. Lebih lanjut, masing-masing pihak yang berkontrak

---

<sup>19</sup> Mahmudatus S'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, 55.

harus cakap untuk mendelegasikan atau menerima wewenang perwakilan.

- 2) Objek syirkah mengacu pada modal pokok, yang dapat berupa aset atau tenaga kerja. Modal yang digunakan harus berupa alat pembayaran yang sah (nuqūd), seperti rupiah, dolar, atau riyal. Namun, aset yang dijadikan objek syirkah tidak boleh berupa utang yang belum lunas atau harta yang tidak pasti, karena kondisi tersebut akan menghambat tujuan syirkah, yaitu perolehan keuntungan. Lebih lanjut, nisbah pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas dan disepakati bersama oleh semua pihak.
- 3) Sighat atau ijab dan kabul mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak yang mengadakan kontrak, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kontrak secara langsung.
  - b) Pertukaran penawaran dan penerimaan harus terjadi pada saat kontrak dibuat.

- c) Kontrak harus didokumentasikan secara tertulis, baik melalui korespondensi atau melalui metode komunikasi modern.<sup>20</sup>

Beberapa syarat musyrakah menurut Utsamani, antara lain:

- 1) Syarat akad mencakup beberapa aspek, antara lain: syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), dan syarat terealisasinya akad (*nafadz*). Selain itu, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi, misalnya para mitra usaha harus memenuhi kriteria pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), serta akad harus dilakukan atas dasar persetujuan semua pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau penyampaian informasi yang menyesatkan.
- 2) Pembagian keuntungan. Dalam pembagian keuntungan, ketentuan berikut harus diperhatikan:
  - a) Dalam syariah, sahnya akad ditentukan oleh kejelasan proporsi keuntungan yang dibagikan. Oleh sebab itu, persentase bagi hasil harus disepakati sejak awal kontrak. Jika pembagiannya tidak jelas atau tidak ditentukan, maka akad tidak dapat dianggap sah, mengingat keuntungan merupakan bagian pokok dari transaksi.
  - b) Dalam pembagian hasil, rasio keuntungan masing-masing mitra wajib disusun atas dasar keuntungan nyata yang

---

<sup>20</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 98.

dihasilkan usaha. Syariah tidak membolehkan apabila keuntungan ditentukan berdasarkan jumlah modal, ataupun jika salah satu pihak dijamin keuntungan tetap atau dihubungkan langsung dengan nilai investasi yang ditanamkan.

c) Dalam hal rasio laba, apabila salah satu mitra sejak awal menyepakati untuk tidak terlibat dalam kegiatan usaha musyarakah dan hanya berperan sebagai mitra pasif, maka bagian keuntungan yang diterimanya tidak boleh melebihi porsi sesuai dengan rasio investasinya.

d) Dalam hal pembagian kerugian, setiap mitra wajib menanggung kerugian sebanding dengan proporsi modal yang diinvestasikan.

e) Sifat modal dalam musyarakah menunjukkan bahawa kontribusi modal dari masing-masing mitra dapat diberikan baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang atau komoditas.

f) Manajemen musyarakah didasarkan pada prinsip bahawa setiap mitra memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan bekerja di perusahaan bersama. Namun, para mitra juga dapat menyepakati bahawa pengelolaan usaha hanya dilakukan oleh salah satu pihak, sementara mitra lainnya tidak terlibat dalam manajemen. Dalam



kondisi tersebut, mitra pasif (sleeping partner) hanya berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikannya. Sebaliknya, apabila semua mitra sepakat untuk turut bekerja dalam perusahaan, maka masing-masing harus diperlakukan sebagai agen bagi mitra lainnya dalam seluruh urusan usaha, dan segala tindakan yang dilakukan oleh setiap mitra, selama dalam keadaan usaha yang normal, harus mendapat persetujuan dari semua pihak.<sup>21</sup>

Selain ketentuan-ketentuan di atas, menurut Idris Ahmad terdapat syarat lain yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan akad syirkah, yaitu:

- 1) Menggunakan ungkapan yang secara jelas menunjukkan adanya izin dari para mitra kepada pihak yang diberi wewenang untuk mengelola harta tersebut.
- 2) Para mitra dalam serikat harus saling menaruh kepercayaan, karena masing-masing berperan sebagai wakil bagi yang lain.
- 3) Harta para mitra harus digabungkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat dibedakan kepemilikan masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 219-221.

Syarat syirkah merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad syirkah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad syirkah dinyatakan batal.

Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad syirkah memberikan penjelasan rinci terkait ketentuan nisbah bagi hasil. Beberapa ketentuan yang tercantum di dalamnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Sistem atau metode pembagian keuntungan wajib disepakati sejak awal dan dicantumkan secara jelas di dalam akad.
- 2) Penetapan nisbah dapat dilakukan baik dalam bentuk nisbah proporsional maupun melalui kesepakatan khusus.
- 3) Nisbah yang dimaksud pada poin sebelumnya harus dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan, dan tidak boleh ditetapkan dalam nominal tertentu ataupun dalam persentase terhadap modal usaha.
- 4) Kesepakatan nisbah tidak diperbolehkan menggunakan persentase yang menyebabkan keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu mitra atau pihak tertentu saja.
- 5) Nisbah kesepakatan dapat disusun dalam bentuk multi-nisbah atau sistem bertingkat (tiering).

- 6) Nisbah yang telah disepakati dapat diubah kemudian hari, selama perubahan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama para mitra.<sup>22</sup>

c. Macam-Macam Akad Syirkah

1) Syirkah Amlak

Sayyid Sabiq mendefinisikan syirkah amlak sebagai kepemilikan suatu barang oleh dua orang atau lebih tanpa akad, baik secara sukarela maupun karena keadaan memaksa. Bentuk syirkah amlak ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

- a) Bentuk syirkah amlak ikhtiārī muncul apabila kepemilikan bersama didasarkan pada tindakan hukum yang dilakukan para pihak. Misalnya, ketika dua orang sepakat membeli suatu barang, atau menerima hibah, wasiat, ataupun wakaf, maka barang tersebut secara otomatis menjadi bagian dari harta serikat milik keduanya.
- b) Bentuk syirkah amlak jabarī muncul apabila kepemilikan bersama tidak didasarkan pada kesepakatan, melainkan terjadi secara otomatis dan bersifat memaksa. Contoh yang paling umum adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang ayah, di mana harta tersebut secara langsung menjadi milik bersama ahli waris yang memiliki hak atasnya.<sup>23</sup>

2) Syirkah Uqud

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 219-221.

<sup>23</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129

Syirkah ‘uqūd adalah perserikatan yang lahir dari akad antara dua orang atau lebih untuk menjalin kerja sama dalam penyertaan modal sekaligus pembagian keuntungan. Dengan kata lain, bentuk syirkah ini selalu diawali oleh adanya transaksi berupa penanaman modal yang disertai kesepakatan mengenai nisbah keuntungan. Adapun syirkah ‘uqūd terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Syirkah ‘Inān* adalah bentuk kerja sama di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal, yang jumlahnya tidak harus sama besar. Dalam praktiknya, salah satu pihak boleh memiliki porsi modal lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing mitra. Modal dalam syirkah ‘inān dapat pula dikelola oleh salah satu pihak saja, sementara mitra lainnya bersifat pasif. Oleh karena itu, dalam syirkah ini tidak berlaku konsep kafālah (jaminan), sehingga setiap mitra hanya bertanggung jawab atas tindakan dan kewajiban yang dilakukan olehnya sendiri, tanpa memikul tanggung jawab atas tindakan mitranya. Adapun syarat khusus dalam syirkah ‘inān adalah:

- (1) Dalam syirkah ‘inān, keberadaan modal merupakan syarat utama. Jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak nyata keberadaannya, maka akad syirkah dianggap

tidak sah. Modal tersebut harus benar-benar tersedia, baik pada saat akad dilakukan maupun ketika modal tersebut digunakan untuk kepentingan syirkah.

- (2) Modal syirkah harus berupa harta yang memiliki nilai tetap, yakni dalam bentuk uang. Pada masa lampau dapat berupa dinar dan dirham, sedangkan pada masa kini menggunakan mata uang yang berlaku. Menurut jumhur ulama, modal syirkah tidak sah apabila berbentuk barang dagangan. Hal ini kerana dalam syirkah yang diperhitungkan adalah nilai barang, bukan wujud barang itu sendiri. Untuk menentukan nilainya diperlukan taksiran, sementara harga barang bersifat fluktuatif bergantung pada penilai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan maupun kerugian.

- (3) Modal syirkah yang berupa barang hanya diperbolehkan jika berbentuk mitsliyat, yakni barang yang memiliki keseragaman atau standar tertentu. Contohnya barang yang dapat diukur dengan timbangan, takaran, atau dihitung dalam satuan yang jelas.<sup>24</sup>

- b) *Syirkah al-mufāwadah* adalah bentuk kerja sama di mana seluruh mitra harus menyertakan modal dalam jumlah yang sama, dengan jenis kontribusi dan peran yang setara, sehingga

---

<sup>24</sup> Hasby Ash- Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), 89-90.

keuntungan dibagi rata. Setiap mitra terikat oleh transaksi yang dilakukan oleh mitra lainnya, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Artinya, masing-masing menjadi wakil sekaligus penanggung bagi pasangannya dalam segala urusan syirkah. Oleh sebab itu, kesamaan modal dan pembagian keuntungan merupakan syarat utama, tidak dibenarkan jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar daripada yang lain.<sup>25</sup>

c) *Syirkah wujūh* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan tanpa menyertakan modal, melainkan hanya mengandalkan reputasi atau nama baik mereka. Mekanismenya, para pihak membeli barang secara kredit dari perusahaan dengan jaminan kepercayaan, kemudian menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan dari hasil penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Jadi, modal utama dalam syirkah ini bukanlah uang atau barang, melainkan nama baik serta kepercayaan yang dimiliki mitra.

d) *Syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga, keahlian, atau jasa dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan atau hasil dari usaha tersebut kemudian dibagi di antara para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Bentuk usaha yang termasuk dalam

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129-132.

syirkah ini antara lain pemborongan bangunan, jasa instalasi listrik, praktik klinik bersama, atau pekerjaan sejenis.<sup>26</sup>

#### Hukum Syirkah Abdan

- (1) Apabila syirkah abdan berbentuk mufāwadah, maka seluruh syarat yang berlaku dalam syirkah mufāwadah harus dipatuhi. Hal ini bermakna bahwa setiap mitra terikat dengan segala konsekuensi hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, sebab masing-masing anggota berperan sebagai wakil (wakīl) sekaligus penjamin (kafl). Oleh karena itu, prinsip kesetaraan yang menjadi dasar syirkah mufāwadah termasuk kesamaan dalam modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian juga wajib diberlakukan dalam syirkah abdan. Sebagai contoh, dua orang berserikat untuk mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah, maka keduanya harus memiliki kesamaan dalam pembagian tugas pekerjaan, pembagian keuntungan, serta penanggungjawaban terhadap kerugian yang mungkin timbul.

- (2) Jika syirkah abdan berbentuk ‘inān, maka kegiatan maupun keputusan yang dilakukan oleh salah satu mitra bisa berlaku juga bagi mitra lainnya. Dari sisi istihsān (pertimbangan kemaslahatan), hal ini dianggap serupa dengan syirkah mufāwadah karena adanya keterlibatan dalam pekerjaan

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 224.

bersama. Namun, bila ditinjau dari sudut qiyās, mitra yang memiliki pekerjaan tidak berhak menuntut mitra lain untuk ikut melakukannya. Sebaliknya, mitra yang tidak ikut bekerja pun tidak berhak menuntut upah dari pemilik pekerjaan. Dengan begitu, ciri khas syirkah ‘inān adalah bahwa keputusan yang diambil oleh satu mitra tidak otomatis mengikat mitra lain, kecuali bila ada kesepakatan yang jelas sebelumnya.

- (3) Nisbah bagi hasil pada syirkah abdan dengan bentuk ‘inān tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga bergantung pada tanggung jawab yang dipikul masing-masing mitra. Apabila salah seorang mitra tidak dapat bekerja kerana sakit atau bepergian, namun ia masih memikul tanggung jawab terhadap pekerjaannya, maka hak atas bagian hasil tetap diberikan sesuai syarat yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, meskipun mitra tersebut tidak secara langsung melaksanakan pekerjaannya, ia tetap berhak memperoleh bagi hasil atau upah. Misalnya, seorang tukang jahit (A) mendapatkan borongan menjahit seragam sekolah, kemudian ia meminta orang lain (B) untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Walaupun tukang jahit (A) tidak menjahit secara langsung, kerana



tanggung jawab penyelesaian pekerjaan ada padanya, maka ia tetap memperoleh bagian dari hasil pekerjaan.

d. Prinsip-Prinsip Akad *Syirkah*

*Syirkah* pada dasarnya merupakan bentuk investasi yang berlandaskan prinsip keadilan, di mana risiko usaha maupun potensi keuntungan dibagi secara proporsional oleh semua pihak yang terlibat. Konsep ini sesuai dengan hakikat *syirkah* itu sendiri, yakni suatu bentuk percampuran atau perseroan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak.

Dalam Islam, setiap sesuatu yang dimanfaatkan orang lain berhak mendapatkan kompensasi yang wajar, baik berupa modal, tenaga, ataupun barang sewaan. Namun, Islam secara tegas menolak adanya kompensasi dalam bentuk bunga atas modal. Prinsip *syirkah* sendiri menekankan bahwa perserikatan harus dijalankan berdasarkan keseimbangan, keadilan, kebebasan dalam membuat akad, saling tolong-menolong, kerelaan bersama, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Di samping itu, *syirkah* melarang keras segala bentuk kecurangan, pengkhianatan, dan penipuan yang dapat merugikan mitra usaha.

*Syirkah* menjadi salah satu sarana untuk memperkuat ukhuwah di antara sesama umat. Oleh sebab itu, konsep *syirkah* dipandang sangat

relevan sebagai solusi dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan permodalan.<sup>27</sup>

Beberapa syarat khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan syirkah antara lain:

- 1) Dalam akad syirkah, tidak ada kewajiban bagi para mitra untuk memberikan kontribusi dalam jumlah yang sama. Ketentuan ini juga berlaku dalam pembagian keuntungan, di mana besarnya boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- 2) Dalam syirkah tidak dikenal adanya istilah salah satu mitra menjadi penanggung bagi mitra yang lain. Namun, yang berlaku hanyalah konsep wakalah, di mana seorang mitra boleh mewakilkan urusan tertentu kepada mitra lainnya.
- 3) Jika salah seorang mitra memiliki utang, maka kewajiban membayarnya tetap menjadi tanggung jawab pribadinya. Tidak dibenarkan bagi mitra lain untuk menanggung utang tersebut, sebab dalam akad syirkah yang berlaku hanyalah status sebagai wakil dan bukan kafil (penjamin).<sup>28</sup>

e. Berakhirnya Akad *Syirkah*

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

---

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 76.

<sup>28</sup> M. Fausan dan Erika, 'Analisis Kontrak Kerjasama antara PT. Ciomas adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiller di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah', *Lentera* Vol. 4, No. 2, (2019), 94.

- 1) Salah satu pihak boleh membatalkan syirkah meskipun tanpa persetujuan pihak lain, kerana akad syirkah didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak. Oleh itu, jika salah satu mitra tidak lagi menghendakinya, maka akad tersebut tidak wajib untuk terus dijalankan.
- 2) Akad syirkah dapat dibatalkan jika salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta (tasharruf), misalnya karena gangguan jiwa atau sebab lain yang menghalanginya menjalankan kewajiban tersebut.
- 3) Syirkah akan berakhir jika salah satu mitra meninggal dunia. Namun, jika jumlah mitra lebih dari dua orang, hanya pihak yang meninggal yang dianggap batal keikutsertaannya, sementara akad tetap berlaku bagi mitra yang masih hidup.
- 4) Syirkah dapat dibatalkan jika salah satu mitra ditempatkan di bawah pengampunan atau pengawasan, misalnya karena perilaku boros yang terjadi selama berjalannya akad atau karena alasan lain yang serupa.
- 5) Syirkah dapat terpengaruh jika salah satu mitra mengalami kerugian sehingga tidak lagi memiliki kuasa atas harta yang menjadi bagian modalnya. Menurut pendapat Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kondisi bangkrut ini dapat membatalkan perjanjian bagi mitra yang bersangkutan. Sementara itu, Mazhab

Hanafi berpendapat bahwa kebangkrutan tidak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan oleh mitra tersebut.

- 6) Jika modal para anggota syirkah hilang sebelum digunakan untuk kepentingan syirkah, maka risiko ditanggung oleh masing-masing pemilik modal. Namun, apabila modal telah dicampur sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Selama masih terdapat sisa harta yang tersisa, syirkah tetap dapat dilanjutkan dengan menggunakan kekayaan yang masih tersedia.<sup>29</sup>
- 7) Penghentian musyarakah terjadi dalam beberapa kondisi berikut:
  - a) Setiap mitra berhak mengakhiri musyarakah kapan saja, dengan syarat memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra lainnya.
  - b) Apabila salah seorang mitra meninggal dunia selama musyarakah berlangsung, kontrak yang melibatkan almarhum berakhir. Ahli waris dapat memilih untuk menarik bagian modalnya atau menentukan kelanjutan kontrak musyarakah.
  - c) Jika salah satu mitra mengalami gangguan ingatan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan transaksi bisnis, musyarakah dianggap berakhir.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2021), 73.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie alKattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat empat penyebab utama berakhirnya akad *syirkah*, yaitu:

- 1) *Syirkah* berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan akad, meskipun tanpa persetujuan pihak lain.
- 2) *Syirkah* batal jika salah satu mitra kehilangan kemampuan untuk bertasharruf (mengelola harta), misalnya karena gangguan jiwa atau alasan lain yang menghalanginya menjalankan kewajiban.
- 3) *Syirkah* berakhir jika salah satu mitra meninggal dunia. Namun, apabila jumlah mitra lebih dari dua, hanya pihak yang meninggal yang keluar dari *syirkah*, sementara akad tetap berlaku bagi mitra yang masih hidup. Jika ahli waris mitra yang meninggal ingin ikut serta, maka dibuat perjanjian baru untuk menyesuaikan keikutsertaan mereka.
- 4) *Syirkah* dapat terpengaruh jika salah satu mitra jatuh bangkrut sehingga kehilangan kuasa atas harta yang menjadi sahamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Edisi I* (Jakarta: Amzah, 2020), 363.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum empiris, atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*empirical law research*), adalah metode yang menelaah hukum sebagai tindakan nyata (*actual behavior*) dalam masyarakat, yang muncul sebagai manifestasi sosial dan tidak selalu terdokumentasikan secara tertulis. Pendekatan ini melihat pengalaman individu dalam interaksi sosial sehari-hari dan muncul sebagai respons terhadap kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Pendekatan empiris dipilih untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap tradisi ngasak padi di Dusun Pondok Labu, Kecamatan Ajung, Jember, serta untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Kim, Sefcik, dan Bradway, metode ini sangat penting dan sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada siapa, apa, dan di mana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi, serta untuk memperoleh data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari penelitian deskriptif

kualitatif ini adalah informasi empiris yang faktual.<sup>32</sup> Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistic, kontekstual, dan mendalami tentang tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok labu.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat yang menjadi objek suatu penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Dusun Pondok labu, Kec. Ajung, Kab. Jember. Lokasi ini di pilih penelitian sebagai tempat unuk menggali tentang tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok labu, Kec. Ajung, Kab. Jember.

Alasannya karena Dusun Pondok Labu merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi Ngasak Padi hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya hidup dalam praktik pertanian masyarakat, tetapi juga sarat dengan nilai sosial, budaya, dan gotong royong yang penting untuk dikaji secara ilmiah. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam tradisi ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh data yang kaya melalui observasi langsung dan wawancara dengan para pelaku tradisi. Kondisi tersebut menjadikan Dusun Pondok Labu sebagai lokasi yang relevan, representatif, dan mendukung untuk menggali secara mendalam praktik Ngasak Padi.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian mencakup individu, kelompok, organisasi, atau fenomena yang menjadi fokus utama penelitian. Subjek ini berperan sebagai

---

<sup>32</sup> Ahmad Fauzi, dkk, *Metode Penelitian*, (Cv. Pena Persada, Purwokerto Jawa Tengah, 2022), 24.

sumber data atau informasi yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>33</sup> ubjek dari penelitian ini diantaranya Kartinah, Siti, Lastri, Suminem, Ngatimah sebagai pengasak padi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara sistematis yang digunakan untuk mengambil informasi atau data dari subjek penelitian. Tujuan utama teknik pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang valid, dapat dipercaya (*reliable*), dan relevan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian, permasalahan yang diteliti, dan subjek penelitian. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab antara dua pihak yang bertujuan untuk saling bertukar informasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membangun pemahaman yang relevan dengan topik penelitian.<sup>34</sup> Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik lahan, para *pengasak* yang terlibat dalam tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok labu.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung :Alfabeta 2019),216

<sup>34</sup> Fenny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13-14



## E. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.<sup>35</sup> Tujuan utama analisis data adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikan temuan tersebut bagi pihak lain. Untuk mencapai tujuan ini, proses analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan.

Miles dan Huberman menjelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data cenderung bertambah, menjadi lebih kompleks, dan sulit diolah. Oleh karena itu, diperlukan proses reduksi data untuk menyederhanakan informasi yang ada. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan pengumpulan serta analisis data selanjutnya.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi sedemikian rupa sehingga mempermudah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>35</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Aksara Timur, 2017), 101-102.

Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan diagram.

### 3. Penerikan kesimpulan

Penelitian kualitatif secara berkisanambung, peneliti berupaya menarik kesimpulan selama berada di lapangan. Mulai dari awal pengumpulan data, peneliti mencari makna dari objek-objek, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), menjeaskan fenomena, mengidentifikasi konfigurasi yang mungkin, serta hubungan sebab-akibat dan proposisi (pernyataan yang penuh makna).<sup>36</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk memastikan kebenaran atau validitas informasi yang diperoleh. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Menurut Bungin, validitas data dalam penelitian kualitatif tidak dapat diuji menggunakan analisis statistik, sehingga teknik triangulasi menjadi pendekatan yang tepat untuk menilai keabsahan data pada penelitian jenis ini.

Tringulasi adalah Teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain diluar data tersebut seagai pembanding atau pengecekan. Pengecekan ini dilakukan dengan membandingkan apa yang

---

<sup>36</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Aksara Timur, 2017), 106-107.

dikatakan oleh orang lain dngan pernyataan dari subjek penelitian serta hasil pengamatan lapangan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, terdapat 2 jenis tringulasi, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Tringulasi Teknik

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat dibandingkan dengan hasil observasi, dokumentasi, atau kuesioner untuk memastikan konsistensi dan keandalannya.

#### 2. Tringulasi Sumber Data

Pemeriksaan kredibilitas data dilakukan melalui tringulasi sumber, dimana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya, diperiksa untuk memastikan kevalidannya.<sup>38</sup>

### G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang harus dilalui peneliti selama proses penelitian. Langkah-langkah ini berfungsi untuk mengatur dan membimbing jalannya penelitian, mulai dari perencanaan awal hingga penyusunan laporan akhir.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatis menyajikan 3 tahapan penelitian, diantaranya:

<sup>37</sup> Rokhani, *Penelitian Kualitatif*, (UPT Penerbitan Universitas Jember, 2023), 126

<sup>38</sup> Rokhani, *Penelitian Kualitatif*, (UPT Penerbitan Universitas Jember, 2023), 131-136

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap awal, peneliti melakukan berbagai persiapan sebelum memasuki lokasi penelitian. Persiapan ini meliputi penyusunan pertanyaan untuk informan, pelaksanaan observasi awal, serta penjadwalan wawancara dengan para informan.

### 2. Tahap proses lapangan

Tahap pengumpulan data lapangan merupakan fase di mana peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi studi. Proses ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, termasuk pencatatan lapangan serta pengambilan foto bersama informan untuk mendukung data yang diperoleh.

### 3. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan transkripsi wawancara dan mengorganisir seluruh data yang terkumpul secara sistematis. Hal ini bertujuan agar data dapat diinterpretasikan dan dipahami dengan lebih jelas oleh audiens atau pembaca.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 24-38

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Ajung

Nama Ajung telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda, merujuk pada sebuah pemukiman penduduk sekaligus menjadi pusat pemerintahan di tingkat desa. Menurut catatan sejarah, asal-usul nama Desa Ajung berasal dari kata Pajung dalam bahasa Madura, yang berarti “payung”. Dahulu, para sesepuh di wilayah ini dikenal memiliki karakter yang teguh, senantiasa membantu kaum lemah, dan sangat dihormati oleh masyarakat. Karena reputasi mereka, daerah ini dikenal aman dan mampu melindungi warganya. Dalam bahasa Madura, istilah majungi berarti melindungi atau mengayomi, yang berasal dari kata pajung dan kemudian menjadi cikal bakal penamaan desa yang hingga kini dikenal dengan nama Ajung.<sup>40</sup>

Desa Ajung pada awalnya merupakan desa kecil yang belum ada apa adanya. Namun seiring berjalannya waktu, Desa Ajung mulai berkembang dari waktu ke waktu. Dari dibangunnya Gudang Tembakau PTPN X Kebon Ajung yang bisa menampung ribuan pekerja dari berbagai desa utamanya kaum ibu-ibu. Lapangan terbang Noto Hadi Negoro yang mulai dioperasikan kembali, kemudian yang saat ini jadi trending yaitu

---

<sup>40</sup> Desa Ajung, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024  
<https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/ajung>

Jember Sport Garden dan Jember Edu Garden yang sering dijadikan tempat untuk acara besar yang makin membuat Desa Ajung semakin dikenal banyak orang. Selain itu pada tahun 2017 DPPPAKB telah membentuk kampung KB di Desa Ajung Kecamatan Ajung tepatnya di Dusun Curah Kates untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia.<sup>41</sup>

## **2. Letak Geografis Dusun Pondok Labu**

Dusun Pondok Labu merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah administratif Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, dusun ini terletak di daerah dataran rendah dengan akses jalan yang cukup mudah dijangkau, baik melalui jalur desa maupun jalur kecamatan. Lokasinya berada di sisi utara pusat Kecamatan Ajung dan berbatasan langsung dengan beberapa dusun lain dalam Desa Ajung.

## **3. Kondisi Sosial dan Demografis**

Mayoritas penduduk Dusun Pondok Labu bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pedagang atau pelaku usaha kecil. Aktivitas pertanian tetap menjadi sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat. Berdasarkan data desa terkini, jumlah penduduk di dusun ini berkisar antara 500–700 jiwa, yang terbagi ke dalam beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dari sisi pendidikan, mayoritas warga hanya menempuh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Meski demikian, dalam beberapa

---

<sup>41</sup> Desa Ajung, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024  
<https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/ajung>

tahun terakhir terlihat peningkatan minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>42</sup>

#### 4. Kondisi Budaya dan Tradisi

Dusun Pondok Labu masih melestarikan berbagai tradisi dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi khas yang tetap dijalankan adalah Ngasak Padi, yaitu kegiatan memungut sisa panen padi secara gotong royong oleh warga yang tidak memiliki sawah. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga serta mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas di lingkungan pedesaan. Selain tradisi Ngasak Padi, masyarakat juga rutin mengadakan kegiatan keagamaan bersama, seperti pengajian, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam, yang turut memperkuat identitas keagamaan komunitas.

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah bagian penelitian yang menampilkan informasi yang diperoleh, disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Deskripsi ini menyajikan data berdasarkan topik yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan temuan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, serta motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan juga dapat diorganisasikan ke dalam kategori, sistem, klarifikasi, atau topologi untuk memudahkan pemahaman.

---

<sup>42</sup> Desa Ajung, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024  
<https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/ajung>

## **1. Praktik Tradisi *Ngasak* Padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember**

Saat musim panen tiba di Dusun Pondok Labu, tidak hanya para petani yang merasakan kegembiraan, tetapi sebagian ibu-ibu juga ikut bersukacita. Dua kali dalam setahun, sebagian ibu-ibu memanfaatkan momen panen untuk mengumpulkan sisa padi yang telah dipanen guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kegiatan ini dikenal di Dusun Pondok Labu dengan sebutan *ngasak* padi, yang berarti memungut atau mengambil sisa padi dari sawah yang telah dipanen.

### **a. Waktu *Ngasak***

Para pengasak padi di Dusun Pondok Labu biasanya mulai bekerja di sawah sekitar pukul 07.00 WIB, meskipun ada beberapa yang datang terlambat. Dalam pelaksanaannya, para pengasak umumnya bekerja sendiri, meski terkadang ada yang berdua atau bertiga. Mereka membawa peralatan sederhana, seperti arit dan karung, untuk mengumpulkan sisa padi yang telah dipanen.

Dusun Pondok Labu merupakan bagian dari Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Masyarakat di dusun ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sistem pertanian di daerah ini dilakukan secara musiman, mengikuti siklus hujan dan pola tanam padi. Selain kegiatan



utama bercocok tanam, masyarakat juga mempertahankan tradisi lokal seperti “*ngasak*”, yaitu memungut sisa-sisa padi setelah panen yang dilakukan secara gotong royong. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Kartinah orang *ngasak*, yaitu:

“*Ngasak* kuwi biasane ditindakake nek panen wis rampung. Wong-wong desa podo ngerti nek panen wes rampung nek sawah wis ora ono wong panen maneh. Yo wis, langsung podo mlebu sawah nggolek sisan padi. Biasane yo kumpul bareng-bareng, nek entuk yo dibagei rata.”<sup>43</sup>

“*Ngasak* itu biasanya dilakukan kalau panen sudah selesai. Orang-orang desa tahu bahwa panen selesai kalau sudah tidak ada lagi orang panen di sawah. Ya sudah, langsung masuk sawah mencari sisa padi. Biasanya kami kumpul bareng-bareng, dan kalau dapat hasil, ya dibagi rata.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa tradisi *ngasak* dilakukan secara spontan dan kolektif begitu proses panen dinyatakan selesai oleh kesepahaman sosial masyarakat sekitar. Tidak adanya pengumuman formal menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pola komunikasi dan pemahaman bersama yang mengakar kuat. Setelah itu, proses *ngasak* biasanya dilakukan secara berkelompok, yang kemudian diikuti dengan pembagian hasil secara adil sebagai wujud nilai kebersamaan. Selanjutnya, narasumber lain menjelaskan bahwa praktik *ngasak* tidak

---

<sup>43</sup> Kartinah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 26 Januari 2025

memerlukan izin khusus dari pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini sudah menjadi bagian dari norma sosial yang diterima dan dihargai oleh semua pihak. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti selaku orang *ngasak*, menyampaikan bahwa:

“*Ngasak* ora perlu ijin, soale kuwi wis tradisi. Sing nduwe sawah ngerti nek sawahé wes rampung panen, yo otomatis di-*ngasak*. Ora ana seng larang, malah seneng merga sawahé dadi resik.”<sup>44</sup>

“*Ngasak* tidak perlu izin karena itu sudah tradisi. Pemilik sawah tahu kalau sawahnya sudah selesai dipanen, ya otomatis bisa di-*ngasak*. Tidak ada yang melarang, malah senang karena sawah jadi bersih.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tradisi *ngasak* telah melekat kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Tidak diperlukan prosedur formal atau izin khusus karena nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan sosial telah menjadi dasar pelaksanaannya. Pemilik lahan tidak hanya membiarkan, tetapi juga merespons dengan positif, karena kegiatan ini dinilai membantu proses pasca-panen tanpa menimbulkan konflik. Namun lebih dari sekadar aktivitas ekonomi atau pembersihan lahan, *ngasak* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Beberapa warga bahkan memaknai kegiatan ini sebagai momen kebersamaan yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Hal tersebut diperkuat

---

<sup>44</sup> Siti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, Januari 2025.

oleh pernyataan Ibu Lastri selaku orang *ngasak*, menyampaikan bahwa

“*Ngasak* kui ora mung golek padi, tapi yo kumpul-kumpul karo tangga teparo. Rasane guyub. Kadang bareng-bareng nggowo jajan, terus mangan nang pinggir sawah.”<sup>45</sup>

“*Ngasak* itu tidak hanya mencari padi, tapi juga untuk berkumpul dengan tetangga. Rasanya akrab. Kadang kami membawa makanan ringan, lalu makan bersama di pinggir sawah.”

*Ngasak* dilakukan setelah panen selesai. Tidak ada aturan tertulis, namun norma sosial menuntut masyarakat menunggu hingga pemilik sawah benar-benar selesai memanen. *Ngasak* dilakukan secara berkelompok, mencerminkan budaya gotong royong. Hasil *ngasak* biasanya dibagi rata, tanpa memperhatikan seberapa banyak seseorang mengumpulkan. Masyarakat tidak memerlukan izin eksplisit untuk *ngasak*, tetapi tetap menjaga sopan santun dan tidak melakukannya sebelum waktunya. *Ngasak* menjadi salah satu cara warga mencukupi kebutuhan pangan, terutama saat harga beras tinggi. Selain itu, tradisi ini mempererat hubungan sosial antarwarga.

#### **b. Alat dan Teknik yang Digunakan Saat *Ngasak***

Tradisi *ngasak* tidak hanya menyangkut soal waktu dan nilai sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan alat serta teknik

---

<sup>45</sup> Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, Januari 2025.

yang digunakan oleh para pelaku *ngasak* dalam mengumpulkan sisa hasil panen. Di Dusun Pondok Labu, kegiatan *ngasak* dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang bersumber dari lingkungan sekitar. Alat tersebut bukan merupakan alat modern pertanian, melainkan peralatan tradisional yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Suminem orang *ngasak*, yaitu:

“Yen *ngasak* kuwi mung nggowo sak karung cilik, terus nganggo tangan langsung dicenthel. Kadhang ana sing nggowo sabit cilik, nanging yo jarang. Biasane mung nganggo tangan bae. Gabahé dilebokke karung terus digendhong muleh.”<sup>46</sup>

“Kalau *ngasak* itu biasanya hanya membawa satu karung kecil, lalu langsung dipungut pakai tangan. Kadang ada yang bawa sabit kecil, tapi jarang. Biasanya hanya pakai tangan saja. Gabahnya dimasukkan ke dalam karung lalu dipikul pulang.”

Dari penuturan tersebut, terlihat bahwa kegiatan *ngasak* dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana dan bersifat tradisional. Tidak ada penggunaan teknologi atau alat pertanian modern dalam proses ini. *Pengasak* lebih mengandalkan tangan kosong untuk memungut sisa padi di sawah, dan hanya sesekali menggunakan sabit kecil. Gabah yang terkumpul kemudian dibawa pulang menggunakan karung kecil yang

---

<sup>46</sup> Suminem, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2025.

dipikul di pundak. Pernyataan ini diperkuat dengan dokumentasi beriku ini.



**Gambar 4.1 Peralatan *ngasak* Celurit dan Sak**

Gambar tersebut menunjukkan peralatan tradisional yang digunakan dalam kegiatan *ngasak* padi, yaitu *clurit* (sabit kecil) dan *sak/karung*. Terlihat dua buah *clurit* dengan gagang kayu dan mata pisau melengkung, bercirikan bentuk sederhana dan sudah tampak aus karena sering digunakan. Kedua *clurit* ini diletakkan di atas *karung* bekas pupuk yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung hasil padi *ngasak*. *Karung* tersebut biasanya dipakai para pengasak untuk membawa pulang gabah yang telah dikumpulkan dari sawah. Tampilan alat pada gambar ini memperlihatkan bahwa praktik *ngasak* masih mengandalkan peralatan manual dan tradisional, tanpa teknologi modern, sebagaimana yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Dusun Pondok Labu.

Kesederhanaan dalam penggunaan alat ini menunjukkan bahwa *ngasak* bukan semata kegiatan yang berorientasi pada hasil besar, melainkan lebih pada nilai kesabaran dan ketekunan. Selanjutnya, narasumber lain menekankan bahwa alat bukan faktor utama dalam kegiatan ini, melainkan semangat kebersamaan dan kemauan untuk bekerja secara kolektif. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Ngatimah selaku orang *ngasak*, menyampaikan bahwa

“Kanggo alat yo ora ana sing istimewa. Nggunakake tangan lan sabar. Yen *ngasak* bareng, yo luwih cepet ngumpule. Nanging tetep, ora iso ngarepke alat canggih. Iki mung tradisi.”<sup>47</sup>

“Untuk alat tidak ada yang istimewa. Menggunakan tangan dan kesabaran. Kalau *ngasak* bersama-sama, lebih cepat terkumpul. Tapi tetap, tidak bisa mengandalkan alat canggih. Ini hanya tradisi.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan tangan kosong adalah alat utama dalam proses *ngasak*, karung digunakan sebagai wadah hasil *ngasak*, sabit kecil (jarang dipakai) digunakan untuk memotong bulir padi yang masih menempel erat. Teknik pengambilan masyarakat berjalan menyusuri petak sawah secara perlahan, sisa-sisa bulir padi yang tercecer dipungut dengan sabar, gabah dikumpulkan sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke karung. Karakteristik kegiatan lebih mengandalkan tenaga manusia dan ketekunan.

---

<sup>47</sup> Ngatimah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2025.

### c. Sistem Pembagian Hasil *Ngasak*

Tradisi *ngasak* tidak hanya menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan, namun juga mengandung nilai keadilan dalam pembagian hasil. Meskipun dilakukan secara kolektif, ada kesepakatan tidak tertulis di antara warga bahwa hasil *ngasak* harus dibagi berdasarkan partisipasi dan usaha masing-masing. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku *ngasak* berperilaku sama. Ada yang datang lebih awal dan bekerja dengan giat, ada pula yang datang terlambat atau cenderung bermalas-malasan. Situasi ini memunculkan dinamika sosial tersendiri dalam proses pembagian hasil.

“Biasane yen *ngasak* bareng, nek wis rampung yo dibagei. Nanging yo ana sing ra adil. Sing teko awal lan sregep yo pengin entuk luwih. Tapi yen dibagei podho kabeh, kadang seng sregep kroso ora adil.”<sup>48</sup>

“Biasanya kalau *ngasak* bersama, setelah selesai ya dibagi. Tapi memang ada yang tidak adil. Yang datang awal dan rajin ingin dapat lebih. Tapi kalau dibagi rata semua, kadang yang rajin merasa tidak adil.”

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam proses pembagian hasil *ngasak*. Meskipun nilai kebersamaan dan keadilan menjadi dasar tradisi ini, dalam praktiknya masih ditemukan ketegangan antarpartisipan. Ketika pembagian dilakukan secara merata tanpa

---

<sup>48</sup> Suminem, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2025.

mempertimbangkan tingkat usaha masing-masing, timbul rasa ketidakpuasan dari pihak yang merasa telah bekerja lebih keras. Hal ini menunjukkan bahwa di balik semangat gotong royong, tetap ada dorongan individual untuk memperoleh hasil sesuai dengan kontribusi. Selanjutnya, narasumber lain menjelaskan bahwa persoalan serupa bisa semakin kompleks jika tidak dikelola dengan bijaksana. Terutama ketika muncul partisipan yang hanya ikut di akhir kegiatan namun tetap mengharapkan hasil yang sama.

“Seng repot kui nek ono wong sing mung melu-melu, teko bar wes meh rampung. Njaluk haké podho. Kuwi ndadekke masalah. Kudu ana sing ngemong lan ngomong nek pembagian kudu adil.”<sup>49</sup>

“Yang jadi masalah itu kalau ada orang yang cuma ikut-ikutan, datang saat sudah hampir selesai. Tapi minta hak yang sama. Itu yang menimbulkan masalah. Harus ada yang bijak dan mengatakan bahwa pembagian harus adil.”

Dari hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa poin penting pembagian hasil berdasarkan kesepakatan sosial, meskipun tidak ada aturan tertulis, masyarakat memiliki kesepakatan moral bahwa hasil *ngasak* dibagi rata sebagai bentuk solidaritas. Namun, nilai keadilan tetap menjadi pertimbangan penting dalam praktiknya.

Pembagian hasil dalam praktik tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok Labu tidak dilakukan secara sembarangan.

---

<sup>49</sup> Ngatimah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2025.



Meskipun kegiatan ini bersifat sukarela dan dilakukan bersama-sama, pembagian hasil tetap mengikuti prinsip keadilan. Nilai keadilan ini sangat penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, terutama di kalangan *pengasak* yang datang lebih awal dan bekerja lebih giat.

Dalam praktiknya, hasil *ngasak* akan dibagi setelah seluruh kelompok selesai mengumpulkan bulir padi sisa panen. Namun, dalam pembagian ini sering kali muncul permasalahan sosial, seperti adanya peserta yang datang terlambat atau berperilaku malas, namun tetap ingin mendapatkan bagian yang sama besar dengan peserta lain yang telah bekerja lebih keras.

“*Ngasak* kuwi nek bareng-bareng yo asik, tapi yen wes rampung, mesti ana sing ngomel. Soale sing teko dhisik lan sregep *ngasak*, ora seneng nek dibagi podho karo sing mung dolanan.”<sup>50</sup>

“*Ngasak* itu kalau bersama-sama memang menyenangkan, tapi setelah selesai pasti ada yang mengeluh. Soalnya yang datang duluan dan rajin *ngasak* tidak suka kalau hasilnya dibagi sama rata dengan yang cuma main-main saja.”

Praktik *ngasak*, keadilan dipahami sebagai pembagian berdasarkan usaha, bukan kesamaan jumlah tanpa mempertimbangkan kontribusi. Hasil dibagikan berdasarkan urutan kedatangan serta tingkat kesungguhan dalam bekerja. Ketika pembagian dilakukan secara merata tanpa

---

<sup>50</sup> Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Januari 2025.

memperhatikan kontribusi, hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial. Kelompok yang merasa bekerja lebih keras bisa merasa dirugikan jika hasil dibagi rata dengan peserta yang tidak menunjukkan usaha maksimal.

Dari hasil penyajian dan analisis data menunjukkan bahwa praktik tradisi *ngasak padi* di Dusun Pondok Labu, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember merupakan kegiatan lokal yang berperan penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan ini berlangsung usai musim panen, tanpa adanya keharusan meminta izin dari pemilik lahan, sebab hal tersebut sudah menjadi norma sosial yang berlaku dan diterima oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif maupun individu, menggunakan alat sederhana seperti tangan kosong, karung, dan sesekali sabit kecil.

Tradisi *ngasak* tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan sisa padi guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai media untuk menjalin kebersamaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tercermin kuat nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Namun, dalam proses pembagian hasil *ngasak*, muncul dinamika sosial yang mencerminkan adanya ketegangan antara ideal kolektivitas dan tuntutan keadilan. Beberapa *pengasak* yang bekerja lebih giat mengharapkan pembagian hasil yang proporsional, sementara nilai sosial mendorong pembagian merata.

## 2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembagian Hasil “Ngasak” Padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Tradisi ngasak padi di Dusun Pondok Labu merupakan kegiatan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setelah masa panen selesai. Ngasak dimaknai sebagai aktivitas mengumpulkan padi yang tertinggal di lahan usai panen dilakukan pemilik sawah. Aktivitas ini dilakukan oleh warga sekitar, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sebagai bentuk tambahan penghasilan atau untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber (petani pemilik sawah, pelaku ngasak), tersebut berlangsung dengan persetujuan pemilik lahan dan dimaknai sebagai tradisi lokal yang sarat akan nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas.

Praktik seperti tradisi ngasak padi, kaidah-kaidah ini bisa dijadikan landasan analisis terhadap praktik yang melibatkan relasi sosial dan potensi akad muamalah secara tidak tertulis. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik ini dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok yang dirumuskan ulama, terutama yang terkait dengan tradisi masyarakat, larangan atas mudarat, dan prinsip kebolehan asal muamalah. Kaidah-kaidah ini menjadi alat bantu dalam memahami dan menilai hukum suatu praktik sosial, apakah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau justru

bertentangan dengannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, didapatkan data sebagai berikut:

“*Ngasak* iku wes adat ndek kene. Wes turun-temurun. Gak perlu ijin, wong seng nduwe sawah wes ngerti yen sawah e bakal di-*ngasak*.”

“*Ngasak* itu sudah menjadi adat di sini. Sudah berlangsung secara turun-temurun. Tidak perlu meminta izin, karena pemilik sawah sudah tahu kalau sawahnya akan *di-ngasak*.”

Fenomena ini telah lama berlangsung dan hingga kini masih terus terjadi tanpa adanya upaya pencegahan. Sebab ada kemungkinan timbul hal-hal yang merugikan di masa depan, khususnya di Dusun Pondok Labu jika para pengasak di berikan pembagian hasil padilnya secara merata yang dimaksud disini pembagian hasil rata tetapi ada yang bermalas-malasan, dapat dipandang sebagai tindakan zalim yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, pengertian adil sebagai menempatkan sesuatu sesuai posisinya membawa konsekuensi bahwa keadilan bersifat netral dan tidak memihak pihak mana pun. Dengan demikian, keadilan sebagai subjek, tidak menyandarkan sesuatu yang benar kepada predikat (keterikatan) yang salah.

Tradisi ngasak karena praktik ini dilakukan secara berulang dan konsisten oleh Masyarakat, mendapat restu dari pemilik lahan (tidak dilakukan secara paksa atau curang), memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terdapat kesadaran kolektif dari pelaku ngasak untuk menjaga lahan milik orang lain dan tidak merusak tanaman yang masih tumbuh. Tidak ada paksaan, perusakan, atau konflik yang muncul dari

kegiatan ini. Artinya, tidak terdapat unsur dharar (bahaya) yang ditimbulkan.

“Aku nek *ngasak* mesthi milih sing ora ngrusak. Daun padi utawa sisa gabah, sing penting ora nginjak-nginjak tanduran. Kudu ngerti batasane.”

“Saya kalau *ngasak* pasti memilih yang tidak merusak. Daun padi atau sisa gabah saja, yang penting tidak menginjak-injak tanaman. Harus tahu batasannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa para pelaku *ngasak* menyadari pentingnya menjaga etika agar tidak merusak sawah atau tanaman lain. Pembagian hasil dilakukan secara adil berdasarkan jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan *ngasak*. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan keseimbangan ekonomi. Kegiatan *ngasak* bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga mempererat ukhuwah islamiyah antar warga.

“Yen wis rampung *ngasak*, biasane sing *ngasak* bakal mbagi hasile, nanging pembagiane ora padha, contone, ana sing kesed lan ora teka ing sawah. Sejatine kita rumangsa ora adil, nanging apa maneh sing bisa ditindakake, kita isih kerja kanggo nyukupi kabutuhan.”

“Kalau sudah selesai *ngasak* biasanya nanti akan dibagi hasilnya oleh pengasak itu sendiri, tetapi pembagiannya tidak sama rata, misalnya ada yang malas-malasan dan tidak tepat waktu datang di sawah. Sebenarnya dari kami merasa tidak adil tapi bagaimana lagi kita ya tetap bekerja unyuk memenuhi kebutuhan.”

Proses pembagian hasil dari aktivitas *ngasak* dilakukan oleh para pengasak sendiri setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Namun,

dalam praktiknya, pembagian hasil tersebut tidak dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat partisipasi para pengasak dalam bekerja, seperti adanya individu yang datang terlambat atau tidak menunjukkan semangat kerja yang sama. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di antara sebagian pengasak yang merasa telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, mereka tetap menerima keadaan tersebut karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sikap pasrah ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, di mana ketidakadilan dalam sistem pembagian hasil tidak direspons dengan perlawanan terbuka, melainkan diterima sebagai bagian dari realitas hidup sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan adanya potensi ketegangan sosial tersembunyi yang belum tersalurkan secara eksplisit, namun dapat berdampak pada solidaritas dan kebersamaan dalam jangka panjang.

Merujuk pada hasil penyajian serta analisis data, menunjukkan bahwa tradisi ngasak padi di Dusun Pondok Labu merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan masyarakat untuk memungut sisa panen padi dengan seizin pemilik sawah. Aktivitas ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial, serta dapat dianalisis melalui kaidah fikih muamalah. Dengan demikian, tradisi ngasak dapat dipandang sebagai praktik sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah data didapatkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kegiatan dilanjutkan pada tahap analisis data. Tahapan analisis bertujuan untuk menguraikan secara lebih mendalam hasil yang ditemukan serta menafsirkannya sesuai dengan konteks penelitian yang telah ditetapkan.

#### 1. Praktik Tradisi *Ngasak Padi* di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *ngasak padi* di Dusun Pondok Labu merupakan bagian dari proses pascapanen yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sarat dengan nilai ekonomi, sosial, serta budaya. Pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dengan memanfaatkan peralatan sederhana, seperti sabit kecil maupun tangan kosong. Namun, dalam praktiknya, pembagian hasil tersebut tidak dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat partisipasi para pengasak dalam bekerja, seperti adanya individu yang datang terlambat atau tidak menunjukkan semangat kerja yang sama. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di antara sebagian pengasak yang merasa telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, mereka tetap menerima keadaan tersebut karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Menurut teori syirkah abdan, dua orang atau lebih bisa bekerja sama dalam suatu pekerjaan, lalu hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama secara adil sesuai tenaga yang dikeluarkan tiap orang. Dalam konteks ngasak, pembagian hasil secara merata justru tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam syirkah abdan, karena mengabaikan unsur proporsionalitas usaha. Dengan demikian, meskipun secara sosial pembagian ini dipandang adil karena dilandasi rasa kebersamaan dan kerelaan, namun dari sisi fikih muamalah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah yang menekankan bahwa semakin besar kontribusi tenaga, maka semakin besar pula hak atas hasilnya.

Hal ini menimbulkan dinamika sosial, seperti ketegangan dan ketidakpuasan dari sebagian peserta yang merasa telah bekerja lebih keras. Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya dalam teori syirkah abdan yang mensyaratkan pembagian hasil berdasarkan proporsi usaha, maka praktik pembagian yang merata ini masih kurang sesuai dengan konsep keadilan dalam perspektif Islam. tradisi ini tetap merepresentasikan semangat kebersamaan dan sikap ikhlas yang menjadi landasan terciptanya keharmonisan sosial di tengah masyarakat.<sup>51</sup> Penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menyoroti nilai-nilai sosial dalam tradisi ngasak di daerah lain, meskipun fokus kajian ini lebih diarahkan pada analisis hukum

---

<sup>51</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 45.



Islam. Dengan kata lain, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tradisi ngasak tidak semata-mata bernilai budaya, melainkan juga mencerminkan praktik sosial yang patut ditelaah serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat agar tetap dapat dilestarikan secara berkesinambungan.

Penelitian ini didasari oleh teori Syirkah Abdan, yaitu bentuk kemitraan yang melibatkan  $\geq 2$  orang dalam melaksanakan usaha maupun pekerjaan lainnya. Hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut selanjutnya dialokasikan kepada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil studi ini sesuai dengan penelitian oleh Ayu Sudiyaningrum tahun 2021 dengan menyoroti eksistensi dan nilai-nilai dalam tradisi ngasak di Desa Bilok Petung, Lombok. Persamaannya terletak pada metode lapangan dan fokus terhadap nilai sosial, namun berbeda karena penelitian ini berfokus pada tinjauan fikih muamalah.

Temuan ini memberikan implikasi penting terhadap pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan religius. Dari sisi agama, praktik ngasak menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Dari sisi sosial, tradisi ini dapat menjadi media penguatan solidaritas, kerukunan dan nilai gotong royong, serta mempererat hubungan

antaranggota masyarakat. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi arah dalam melestarikan tradisi yang sarat makna sosial bagi masyarakat agar tetap lestari dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, serta menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam menyusun kebijakan berbasis budaya lokal.

# **1. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi *Ngasak* Padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember**

## **a. Syarat dan Rukun Akad Syirkah**

Praktik *ngasak* padi dilakukan dengan memperoleh izin dari pemilik lahan dan dipandang sebagai manifestasi kearifan lokal yang mencerminkan nilai gotong royong serta solidaritas masyarakat. Aktivitas ini berupa pemungutan sisa hasil panen padi yang masih tertinggal di lahan setelah proses panen utama selesai dilaksanakan oleh pemiliknya.

Penelitian ini didukung oleh teori mengenai syarat dan rukun syirkah, terutama pada aspek *ṣīghat* (ikrar) dengan menekankan pada persetujuan bersama dari para pihak yang melakukan transaksi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan penting yang wajib diperhatikan, yaitu: (a) Penawaran dan penerimaan wajib dinyatakan dengan jelas sehingga mencerminkan maksud dan tujuan dari akad; (b) Proses penawaran dan penerimaan wajib

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kesepakatan; dan (c) Perjanjian perlu dilaksanakan dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk dokumen resmi, surat-menyurat, maupun dengan memanfaatkan media komunikasi modern.<sup>52</sup> Pembagian proporsi keuntungan merupakan aspek penting dalam akad syirkah. Ketentuan ini harus disepakati sejak awal kontrak agar hak masing-masing pihak jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Besaran persentase keuntungan yang diterima oleh mitra usaha wajib ditentukan secara tegas pada awal perjanjian. Apabila proporsi keuntungan tidak ditetapkan atau masih bersifat ambigu. Dengan demikian, akad dianggap tidak valid berdasarkan prinsip syariah sebab profit menjadi fokus utama dalam kesepakatan ini.<sup>53</sup>

#### **b. Sistem Pembagaian Hasil**

Tradisi ngasak padi di Dusun Pondok Labu merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan masyarakat untuk memungut sisa panen padi dengan seizin pemilik sawah. Kegiatan ini merefleksikan semangat kebersamaan serta rasa solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat dianalisis melalui kaidah fikih muamalah. Pertama, tradisi ini telah menjadi adat yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, kegiatan ngasak dilakukan tanpa merusak

<sup>52</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 98.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 219-221.

tanaman atau merugikan pemilik lahan. Ketiga, kegiatan ini diperbolehkan karena membawa manfaat dan dijalankan secara adil, terutama dalam pembagian hasil. Dengan demikian, tradisi ngasak dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam ajaran Islam.

Tradisi ngasak dapat dikaitkan dengan konsep Syirkah Abdan, yaitu bentuk kolaborasi antara beberapa individu dalam melaksanakan suatu tugas. Hasil dari kegiatan tersebut dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana praktik kerja sama pada pembangunan rumah, penyediaan layanan klinik, maupun proyek jalan dan listrik. Tetapi secara fiqh sistem pembagian hasil dalam penelitian ini tidak sesuai. Dalam kaidah fiqh upah harus setara dengan hasil jerih payah yang didapatkan, sedangkan dalam penelitian ini hasil di bagi rata secara adil tanpa melihat jerih payahnya. Dalam fiqh semakin capek jerih payahnya maka upah yang didapatkan semakin banyak.

Penelitian terdahulu mengenai tradisi ngasak dan praktik sejenis di berbagai daerah menjadi rujukan yang relevan sekaligus bahan perbandingan bagi penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan dalam studi n Januarius Paskalis tahun 2019 tentang “Tradisi Pesta Panen Padi (Lep’ Mali Auh Kambang) dalam

Masyarakat Dayak Kayan di Desa Mara 1” dengan metode kualitatif deskriptif. Tradisi pesta panen tidak hanya berperan sebagai ungkapan syukur, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap nenek moyang, dan upaya pelestarian budaya. Kajian ini selaras dengan kajian terdahulu dari segi teknik yang dipilih, sementara perbedaan terlihat pada lokasi penelitian dan fokus kajiannya; penelitian Paskalis menyoroti tradisi pesta panen secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek fikih muamalah dalam tradisi ngasak.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa ngasak dapat dipahami bukan semata sebagai peninggalan budaya, melainkan sebagai bentuk praktik sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah Islam. Pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan saling rela dalam tradisi ini dapat memperkuat solidaritas sosial dan kerukunan di masyarakat. Selain itu, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik ngasak dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai agama. Implikasi lain, tradisi ngasak dapat dijadikan model dalam mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama sosial dan ekonomi yang bertumpu pada norma agama, yang relevan

dengan evolusi zaman tanpa mengurangi makna sosial dan spiritualnya.

Meskipun tradisi ngasak padi di Dusun Pondok Labu secara umum mengandung nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat, jika ditinjau dari aspek fikih muamalah, khususnya melalui teori syirkah abdan, terdapat unsur yang tidak sepenuhnya terpenuhi, yaitu aspek keadilan dalam pembagian hasil berdasarkan proporsi usaha atau jerih payah.

#### 1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syirkah Abdan

Syirkah abdan melibatkan kolaborasi beberapa pihak dalam sebuah usaha, di mana hasil dibagi berdasarkan kontribusi tiap peserta. Prinsipnya, semakin besar usaha dan jerih payah yang diberikan seseorang, semakin besar pula bagian hasil yang ia terima. Namun, dalam praktik tradisi ngasak, pembagian hasil dilakukan secara merata atau adil menurut kesepakatan sosial, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi tenaga dari masing-masing individu.

#### 2. Tidak Terpenuhinya Kaidah Keadilan Proporsional dalam Upah

Dalam fikih muamalah terdapat kaidah yang menekankan bahwa upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan atau usaha yang dikeluarkan. Dalam tradisi

ngasak, seseorang yang bekerja lebih keras atau lebih lama tidak selalu menerima hasil lebih banyak dibandingkan yang berpartisipasi secara minimal. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip ta'adul (keadilan proporsional) dalam pembagian hasil.

Tradisi ngasak padi secara substansi sosial dapat diterima sebagai bentuk gotong royong dan kerja sama, namun dari sudut pandang fikih muamalah, khususnya teori syirkah abdan, pembagian hasil dalam praktik ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan proporsional berbasis kontribusi tenaga. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengembangan budaya supaya terus selaras dengan norma Islam, terutama jika ke depan ingin dijadikan model ekonomi sosial berbasis syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Didasari oleh hasil analisis, dengan mempertimbangkan fokus permasalahan serta pendekatan kualitatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tradisi *ngasak* padi di Dusun Pondok Labu merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setelah musim panen padi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sisa padi di sawah setelah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, praktik ini juga mencerminkan nilai sosial seperti kolaborasi, solidaritas, dan rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi *ngasak* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan berkontribusi dalam mempererat hubungan sosial antarwarga di Dusun Pondok Labu.
2. Dari perspektif fiqh muamalah, tradisi *ngasak* padi yang dilakukan masyarakat Dusun Pondok Labu dapat dinilai sah dan diperbolehkan. Tradisi *ngasak* sejalan dengan konsep Syirkah Abdan, yakni bentuk kolaborasi beberapa orang dalam melaksanakan pekerjaan atau usaha. Capaian atau hasil kegiatan kemudian didistribusikan di kalangan para peserta sesuai kesepakatan, sebagaimana yang berlaku pada praktik seperti pemborongan bangunan, pengelolaan klinik, proyek jalan atau listrik, dan sebagainya.



## B. Saran

1. Dari pemahaman tersebut, peneliti mencoba memberikan saran atas pemahaman dari Tinjauan fiqih muamalah dalam tradisi “ngasak” padi (studi kasus di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember) yaitu tradisi ngasak padi perlu dilestarikan karena mengandung nilai sosial dan budaya yang positif. Namun, disarankan agar pembagian hasil dilakukan lebih adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing individu. Ketentuan ini dapat disusun melalui musyawarah warga yang melibatkan tokoh agama, pemilik lahan, dan para pelaku ngasak. Dengan demikian, nilai gotong royong tetap dipertahankan, namun sekaligus diiringi dengan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.
2. Perlu ada pemahaman masyarakat tentang syarat dan rukun syirkah abdan, terutama dalam hal kejelasan akad dan pembagian hasil usaha. Edukasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat penting agar tradisi ini tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariah. Sehingga, ngasak lebih dari sekadar praktik tradisi yang lestari, melainkan juga berperan sebagai teladan kerja sama berbasis nilai-nilai Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustina Rahmawati Laily, *Potensi Kehilangan Gabah Petani Padi Akibat Perheseran Tradisi Ngasak Di Kabupaten Bojonegoro*, CV. Pustaka Learing Center, Malang, 2020.
- Ambo Baba Mastang, *Analisis Data Kualitatif*, Aksara Timur, 2017.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Kencana, 2019.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2005
- Fauzi Ahmad, dkk, *Metode Penelitian*, Cv. Pena Persada, Purwokerto Jawa Tengah, 2022.
- Fiantika Fenny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harisudin, M. N. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Hayatudin Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Amzah, 2019.
- Moh. Miftachul Choiri dan Umar Siddiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Rokhani, *Penelitian Kualitatif*, UPT Penerbitan Universitas Jember, 2023.
- Saeani Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2018.
- Setiaatmadja Jahja, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Semarang, 2019.
- Tri Haryanta Agung, *Kamus Antropologi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018.
- Tri Haryanta Agung, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018.

## JURNAL

Putri, Darnela. “Konsep ‘URF Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *Jurnal eL-Maslahah Vol 10 No. 02*, 2020

Hidayatullah, Haris. & Indah Nur Rochmawati, “Pernikahan Anak Sedang Kaput Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif ‘Urf”, *Jurnal Vol 5 No. 02*, 2020

Mashur, Muhammad. “Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Setelah Panen”, *Jurnal Al Syirkah (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 1 No.02*, 2020.

Sidik, Muhammad. “Tradisi *Ngasak* Dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat (Studi Masyarakat Adat Jalaswatu Brebes, Jawa Tengah)”, *Jurnal* 2023.

Indriani, Novita. “Warisan Budaya Tradisi Lisan Di Era Modernisasi Sebagai Potensi Wisata Di Desa Kedang Ipil Kabupaten Kutainegara”, *Jurnal Vol.26.No.02*, 2022.

Salsabila, Nuraini. Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah Vol 2 No.02*, 2023

Sonafist, Padhil. Martunus Rahim, “Penegertian Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta Berakhirnya Akad Muzarah”, *Journal of Islamic Law Vol 1 No.02*, 2020.

## SKRIPSI

Ayu Sudiyaningrum, “Eksistensi Tradisi *Ngasak* di Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram.

Dini Novita Sari, “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Ngguak* Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Intan Danisa, “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Irham Nas, “Prakti *Ngasak* Padi di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri di Tinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Januarius Paskalis, “Tradisi Pesta Panen Padi (*Lep Mali Auh Kambang*) Dalam Masyarakat Suku Dayak Di Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara”, *Sikripsi*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Regi Tamayana, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Ngasak* Turiang (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### **AL-QUR’AN**

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag 2019, Q.S An-Nisa: 135

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag 2019, Q.S Al- A’raaf:199

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag 2019, Q.S Al- Hajj:78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ila Magfiroh N.F  
 NIM : 20412020020  
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 25 September 2025  
 Saya menyatakan.

UNIVERSITAS ISLAM  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



**Ila Magfiroh N.F**  
 NIM. 204102020020

## MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi <i>Ngasak</i> Padi (Studi Kasus di Dusun Pondok labu Kec.Ajung Kab.Jember)	1. Tradisi <i>Ngasak</i> Padi  2. Akad yirkah	Pengertian <i>Ngasak</i> Padi  1. Rukun dan Syarat Syirka 2. Macam-Macam Akad Syirkah 3. Prinsip Akad <i>Syirkah</i> 4. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	Data primer pemilik lahan dan <i>pengasak</i> Data sekunder	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) 3. Metode pengumpulan data Wawancara	1. Bagaimana praktik dalam tradisi <i>ngasak</i> padi di Dusun Pondok labu? 2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembagian hasil “ <i>ngasak</i> ” padi di Dusun Pondok Labu Kecamatan Ajung Kabupaten Jember??



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 17 / Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Januari 2025

Yth : *ketua/kepala Desa pondok labu, kec. Ajung, kab. Jember*  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ila Magfiroh N.F  
Nim : 204102020020  
Semester : 9 ( sembilan )  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah dalam praktik tradisi ngasak padi (Studi Kasus dusun pondok labu, Kec. Ajung Kab.Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni







**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG  
DESA KLOMPANGAN**

Jl. PP. Salafiyah Curah Kates No.98 Klompangan – Ajung – Jember Kode Pos 68175

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN  
Nomor: 895/35.09.17.2005/2025


Yang bertanda tangan : Pj Kepala Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Nama : ILA MAGFIROH N.F  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 204102020020  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Tradisi "Ngasak" Padi (Studi Kasus di Dusun Pondok Labu Kec.Ajung Kab.Jember).

Demikian surat keterangan ijin ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pondook Labu, 03 Maret 2025  
Pj.Kepala Desa



Drs. MOHAMMAD SOFYAN



## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Pemilik Sawah**



**Kegiatan Ngasak**



**Wawancara Dengan Para Pengasak**



**Wawancara dengan Penggrap Sawah**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan tradisi ngasak padi dilakukan di Dusun Pondok Labu?
2. Biasanya ngasak dilakukan pada jam berapa dan di hari apa setelah panen?
3. Alat apa saja yang biasa digunakan untuk ngasak padi?
4. Bagaimana cara pembagian hasil ngasak dilakukan?
5. Siapa yang menentukan pembagian hasil tersebut?
6. Apakah hasil ngasak dibagi rata atau berdasarkan usaha masing-masing?
7. Apakah pernah terjadi ketidakpuasan atau konflik dalam pembagian hasil?
8. Apakah kegiatan ngasak ini dilakukan dengan izin dan kerelaan pemilik sawah?
9. Bagaimana cara masyarakat menjaga agar ngasak tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik sawah?
10. Apakah pembagian hasil ngasak mencerminkan nilai keadilan dalam Islam?

## BIODATA PENELITIAN



### A. Biadota pribadi

Nama : Ila magfiroh n.f  
 Nim : 204102020020  
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 Juni 2002  
 Alamat : Dusun Pondoklabu RT 03 rw 16 kec  
 Ajung kab Jember Jawa Timur kode pos  
 68175  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi syariah  
 No.HP : 082241373487  
 Alamat Email : [ilamagfiroh304@gmail.com](mailto:ilamagfiroh304@gmail.com)

### B. Riwayat pendidikan

1. MI MIFTAHUL ULUM 02 : 2009-2014
2. MTs. Miftahul Ulum 02 : 2015-2017
3. SMAU Bppt Darussholah : 2018-2020
4. UIN KHAS Jember : 2020-2025